
**ANALISIS PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH
TERHADAP LUAS TANAH PERTANIAN
(Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)**

NOVIASIH MUHARAM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRACT

Soil limited number can not be increased then in terms of land ownership can not exceed the maximum limit of agricultural land, especially land ownership. Problems in this paper, how the application of the maximum limit land ownership to extensive farming. Method of approach is normative juridical approach, data source is secondary data. The collection of data carried out the study of literature and analyzed qualitatively. The results showed that the maximum limit land ownership to agricultural land area is not in accordance with the legislation in force .. It should, the Government called on the public to inventory owned land as well as reporting so that the Government may determine ground objects that will be the object of reform.

Keywords: Limit, Land Tenure, Land Agriculture.

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan umat manusia, dimana dalam melangsungkan hidupnya manusia memerlukan tempat untuk dapat mendirikan sebuah tempat tinggal yang merupakan suatu unsur pokok agar umat manusia dapat bertahan hidup.

Tanah merupakan suatu hal yang sangat berharga dan tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia. Tanah yang mempunyai sifat tetap, tidak bertambah dan tidak dapat dihancurkan juga mempunyai nilai yang sangat besar, dimana tanah dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat perekonomian kehidupan manusia selain hanya untuk tempat tinggal, hal ini dikarenakan tanah mempunyai banyak fungsi yang dapat menghasilkan penghasilan bagi kehidupan manusia seperti contoh : tanah dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, diatas tanah dapat didirikan bangunan-bangunan yang sifatnya untuk dapat menghasilkan penghasilan bagi

pemilikinya, selain itu tanah bukan hanya sekedar dataran di atas permukaan bumi melainkan didalam tanah terdapat banyak sumber-sumber daya alam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia.

Pentingnya tanah untuk kehidupan manusia dalam melangsungkan hidup, maka sangat diperlukan pengaturan kepemilikan tanah agar tidak terjadinya kepemilikan tanah yang berlebihan khususnya untuk tanah pertanian, sehingga seluruh umat manusia dapat hidup sejahtera dimana hal itu merupakan cita-cita suatu Negara.

Di Indonesia pengaturan kepemilikan tanah dilakukan oleh Negara sebagaimana tertuang dalam Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini Negara mempunyai peran yang sangat penting

dalam pengaturan kepemilikan tanah, dimana Negara berhak untuk membatasi kepemilikan tanah diluar batas maksimum kepemilikan tanah khususnya untuk tanah pertanian.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), maka pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang termuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI) 1960 Nomor 104, serta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Undang-Undang ini berjudul 'Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria' yang selanjutnya lebih terkenal dengan istilah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indoneisia dan Malaysia*, Cetakan Kedua, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.5)

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 agar dalam rangka penertiban kepemilikan tanah diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Pengaturan kepemilikan tanah diatur oleh Negara dikarenakan tanah serta pulau-pulau yang ada di daerah bukan semata-mata milik masyarakat secara individual di daerah tersebut yang sebagaimana diatur dalam UUPA Tahun 1960. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan suatu peraturan yang didalamnya memuat peraturan tentang tanah. Dimana peraturan ini menjadi dasar dalam rangka penertiban kepemilikan tanah di Indonesia.

Bila kita lihat di Negara Indonesia banyak sekali tanah-tanah yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang dengan skala besar. Hal ini dapat

menyebabkan ketimpangan per ekonomian terhadap masyarakat disekitarnya.

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria ialah untuk melakukan perombakan kepemilikan tanah yang telah melebihi batas maksimum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPA Tahun 1960 yang adanya larangan untuk memiliki tanah dalam luas yang telah mencapai batas maksimum. Pentingnya adanya batasan maksimum dan minimum kepemilikan tanah maka pada tanggal 29 Desember 1960 dibentuknya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Batasan luas tanah pertanian yang sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ialah dimaksudkan agar tanah-tanah yang merupakan sumber daya alam ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, khususnya warga Negara Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang lebih dikenal dengan Undang-Undang *Landreform* Indonesia ialah merupakan upaya Negara untuk menertibkan kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam UU *Landreform* diatur bahwa adanya batasan luas tanah pertanian untuk dimiliki oleh seseorang. Berkenaan dengan adanya larangan penguasaan tanah secara berlebihan maka seseorang yang memiliki luasan maksimum kepemilikan tanah diwajibkan untuk melaporkan ke kantor Agraria setempat. Hal ini merupakan upaya untuk melakukan pemerataan kepemilikan tanah terhadap warga Negara Indonesia sehingga tarap kehidupan masyarakat dapat

meningkat serta dapat membangun perekonomian masyarakat menuju yang lebih baik. Selain itu pentingnya adanya pemerataan kepemilikan tanah ialah agar tidak adanya kesenjangan sosial antara satu orang dengan lainnya.

Kepemilikan tanah dalam skala besar yang dimiliki oleh seseorang saat ini masih banyak terjadi. Seperti contoh di daerah Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, banyak sekali kita jumpai tanah-tanah dalam jumlah yang sangat luas dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga bahkan oleh satu orang. Keadaan seperti ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Batasan kepemilikan yang telah diatur dalam Undang-Undang terkadang tidak diperhatikan oleh para pemilik tanah, mengingat tanah yang mempunyai banyak potensi yang menguntungkan seperti dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, dikarenakan diatas tanah tersebut dapat dilakukan kegiatan pertanian. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang sehinganya perlu ditertibkan oleh Negara.

Batasan maksimum kepemilikan tanah yang telah diatur dalam Undang - Undang yang disebutkan diatas saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak faktor yang terjadi sehingga penyimpangan dalam kenyataan dilapangan kerap terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi ialah dikarenakan adanya pemilik modal yang mampu untuk mendapatkan tanah dengan cukup luas yang dilakukan dengan cara pembelian dengan masyarakat asli yang mem punyai tanah tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan mengenai tanah pun merupakan salah satu faktor hal tersebut terjadi.

Keadaan tersebut yang terjadi pada era saat ini akan sangat sulit dilakukan penerapan peraturan mengenai batasan luasan maksimum kepemilikan tanah apabila penertiban kepemilikan tanah tidak dilakukan dengan baik sebagai mana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pada era saat ini Indonesia merupakan Negara yang sudah sangat berkembang dan akan menuju kearah globalisasi dimana investor-investor asing suatu saat nanti akan dapat menanamkan modalnya di Indonesia dengan mudah, jelas nanti akan membutuhkan lahan yaitu tanah untuk menjalankan usahanya, hal ini bila tidak diperhatikan lebih jauh maka masyarakat yang tidak memiliki tanah yang sebagaimana mestinya akan menjadi miskin atau tidak mendapatkan hidup yang layak bahkan tidak dapat untuk bertahan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagai mana penerapan batas maksimum kepemilikan tanah terhadap luas tanah pertanian saat ini ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Tanah

Tanah merupakan dataran yang berada diatas permukaan bumi yang dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Tanah sangat berharga dimana jumlahnya tidak dapat bertambah ataupun berkurang oleh karena itu sangat berharga bagi kehidupan manusia untuk dapat bertahan hidup. Tanah yang jumlahnya tidak dapat bertambah maupun berkurang harus adanya penertiban kepemilikan tanah yang diatur oleh setiap negara. Di Indonesia pengaturan mengenai tanah telah dimuat dalam Konstitusi yaitu didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam hal perwujudan daripada isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria memuat semua peraturan yang mengatur tentang tanah sehingga peruntukan kepemilikan tanah dapat sesuai sebagaimana mestinya guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tanah merupakan dataran yang berada diatas permukaan bumi dimana peruntukannya harus tepat untuk kelangsungan serta kemakmuran kehidupan manusia sehingga diatur oleh Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian

Tanah yang merupakan sumber daya alam ialah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk itu dapat dipergunakan untuk kemakmuran umat manusia. Tanah yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dimana jumlahnya yang tidak dapat bertambah, maka dalam peruntukannya harus mengutamakan kepentingan umat manusia sehingganya apa di cita-citakan suatu Negara untuk mencapai kemakmuran rakyatnya dapat terwujud. Tanah dimana

jumlahnya yang sangat terbatas dalam pengaturannya langsung diambil langsung oleh Negara yang sebagaimana terutang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dimana tanah merupakan sumber daya alam yang pengaturannya diatur langsung oleh Negara maka pada tahun 1960 lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan salah satu langkah Negara untuk menertibkan tanah di Negara Indonesia, dimana Negara Indonesia yang merupakan bekas jajahan Negara Belanda serta Negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang hukum adat didalamnya masih sangat dijunjung tinggi masih banyak ditemukannya tanah-tanah yang dalam hal kepemilikan dan penguasaannya tidak teratur sehingganya perlu diterbitkan.

Kepemilikan dan penguasaan tanah yang masih belum tertib ialah mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah dalam jumlah yang sangat luas, sehingganya hal ini bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia dimana tanah diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria kepemilikan dan penguasaan tanah secara luas tidak diperbolehkan, adanya batasan maksimum seseorang dapat memiliki dan menguasai tanah khususnya untuk tanah pertanian. Pengaturan tentang batasan maksimum secara signifikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dalam rangka mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum kepemilikan

tanah khususnya untuk tanah pertanian penulis mengambil sampel pada Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung. Setelah melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan mengenai bagaimana penerapan peraturan perundangan-undangan batas maksimum terhadap kepemilikan tanah pertanian yang luasnya mencapai lebih dari luas yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan, penulis mengambil contoh permasalahan yaitu pulau sebesi dan sebuku yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, dimana pulau tersebut mempunyai luas $\pm 3.707,25$ Ha yang kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut dimiliki oleh satu orang yang bernama M. Saleh Ali. Melihat fenomena tersebut maka pulau sebesi oleh pemerintah ditetapkan menjadi obyek *landreform* setelah adanya permohonan/laporan pemilik tanah ke Menteri Agraria melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk ditetapkan pulau sebesi dan sebuku menjadi obyek *landreform* sebagaimana peraturan yang berlaku, karena kepemilikan dan penguasaan terhadap pulau tersebut telah melebihi batas maksimum kepemilikan.

Pulau sebesi dan sebuku merupakan suatu pulau yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung. Pulau ini sangat strategis letaknya dimana dekat dengan gunung merapi anak gunung Krakatau, pulau sebesi dan sebuku merupakan pulau tempat persinggahan apabila kita ingin mengunjungi atau berwisata ke anak gunung merapi Krakatau. Sebuah pulau yang sangat strategis tempatnya saat ini telah menjadi tempat sekelompok orang untuk bertahan hidup dimana pulau tersebut telah dihuni oleh banyak orang atau masyarakat dari berbagai daerah dengan budaya yang berbeda beda

bahkan pulau sebesi telah banyak didirikan bangunan rumah yang berdiri diatas pulau yang sangat luas tersebut. Pulau sebesi yang kepemilikan dan penguasaannya berasal dari satu orang maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pulau sebesi dan sebuku ditetapkan sebagai obyek *landreform* oleh pemerintah guna terciptanya tertib administrasi petanahan dibidang kepemilikan dan penguasaan atas tanah.

Jeje Fahrudin selaku Kepala Subseksi *Landreform* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, pulau sebesi dan sebuku merupakan pulau yang mempunyai luas $\pm 3.707,25$ Ha yang kepemilikannya dimiliki oleh seseorang bernama M. Saleh Ali. Kepemilikan tanah yang luasnya sangat luas itu yang mencakup satu pulau dimiliki oleh M. Saleh Ali berdasarkan salinan *S. HOES ARREST* (Keputusan Mahkamah Agung) ddo 6 Agustus 1936 Nomor 6350 dan salinan *Verklaring* Nomor 2 ddo 21 Desember 1936. Melihat kondisi kepemilikan tanah yang dikuasai oleh seseorang telah mencapai batas maksimum dan berdasarkan permohonan M.Saleh Ali kepada menteri Agraria maka pulau sebesi dan sebuku dijadikan obyek *landreform* dan akan dilakukan pembagian tanah kepada para penggarap atau masyarakat yang berada dan bertempat tinggal di pulau sebesi dan sebuku yang dalam hal ini merupakan upaya pelaksanaan daripada program *landreform*, pembagian tanah yang akan dilakukan setelah adanya ganti kerugian kepada pemilik pulau sebesi dan sebuku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Harpin selaku Kepala Seksi Penatagunaan Tanah, kepemilikan tanah

yang telah melebihi batas maksimum sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan, mengingat tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia sehingganya Negara mempunyai kewajiban untuk menertibkannya, dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah tingkat daerah. Pulau sebesi dan sebuku yang mempunyai luas sangat luas yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang merupakan tanah yang telah melebihi batas maksimum kepemilikan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan, sehingga dalam hal ini Negara wajib untuk menertibkan kepemilikan tanah tersebut untuk dapat diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini para petani yang telah menggarap diatas tanah tersebut atau pulau sebesi dan sebuku, hal ini dilakukan agar semua element masyarakat dapat melangsungkan hidupnya, dan dapat menikmati kekayaan sumber daya alam yang berupa tanah.

Penetapan pulau sebesi dan sebuku merupakan obyek *landreform* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mana dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya di perbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau pun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini”.

Selanjutnya Bapak Harpin menyatakan, bahwa tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang yang luasnya telah melebihi batas maksimum tidak diperkenankan sebagaimana tanah

mempunyai fungsi sosial dan untuk tidak merugikan kepentingan orang lain didalamnya sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 7 yang berbunyi “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Penetapan pulau sebesi dan sebuku menjadi obyek *landreform* merupakan salah satu langkah pemerintah untuk dapat menertibkan kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dan golongan dalam jumlah yang sangat luas, hal ini dilakukan demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan keadilan dalam masyarakat, dimana kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh satu orang atau kelompok dan golongan tertentu melainkan dapat dirasakan oleh semua masyarakat khususnya masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih bersandar pada bidang pertanian dan masih dapat dikatakan mempunyai ekonomi yang rendah dalam hal pendapatan yang digunakan untuk dapat bertahan hidup. Dengan demikian diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat memberikan atau membantu masyarakat untuk dapat menikmati sumber daya alam dan agar dapat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Selanjutnya Jeje Fahrudin, bahwa tanah yang dimiliki seseorang atau kelompok/golongan yang telah melebihi batas maksimum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban Negara untuk menertibkannya dan mengambil alih kepemilikan tanah tersebut oleh Negara setelah tanah tersebut ditetapkan menjadi

tanah obyek *landreform*. Tanah yang merupakan obyek *landreform* dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum Sub I yang berbunyi “Menyatakan bagian-bagian tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum sebagian tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah”.

Tanah-tanah kelebihan maksimum yang merupakan obyek *landreform* yang dikuasai langsung oleh Negara bertujuan untuk mengatur bagaimana cara pembagian tanah-tanah kelebihan maksimum tersebut kepada para calon penerima tanah yaitu penggarap dan memberitahukan kewajiban-kewajiban para calon peneriman tanah apa yang harus dilakukan terhadap tanah tersebut dan apa yang menjadi tanggung jawab para calon penerima tanah terhadap Negara, selain itu pengambilalihan tanah kelebihan maksimum oleh Negara juga bertujuan untuk menetapkan besarnya ganti kerugian terhadap pemilik tanah awal yang tanah menjadi obyek *landreform* sebagai mana ketentuan-ketentuan yang disebut kan dalam peraturan Perundang Undangan.

Selanjutnya Jeje Fahrudin menyatakan bahwa, penetapan pulau sebesi menjadi obyek *landreform* merupakan wujud pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanah khususnya kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya dibentuk Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang bertujuan agar tertibnya kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah serta bertujuan untuk

menghilangkan pertuanan dan monopoli terhadap tanah yang merupakan sumber daya alam yang seyogyanya dapat dinikmati oleh seluruh element masyarakat tanpa adanya diskriminalisasi terhadap hak atas tanah. Kemudian beliau

menyatakan bahwa, penyelesaian pulau sebesi dan sebuku yang merupakan obyek *landreform* akan diselesaikan melalui mekanisme redistribusi tanah kepada para penggarap dan petani yang mengusahakan pulau sebesi dan sebuku tersebut seperti bertani dan lain-lain setelah adanya ganti kerugian terhadap pemilik tanah / pulau sebesi dan sebuku serta melalui program redistribusi tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya bekas pemilik tanah kelebihan maksimum tidak dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinalisis bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian di Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimana salah contoh penetapan batas maksimum kepemilikan tanah ialah pulau sebesi dan sebuku dijadikan obyek *landreform*, dimana penetapan pulau sebesi dan sebuku menjadi obyek *landreform* berdasarkan laporan pemilik tanah / pulau kepada Menteri Agraria melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Pulau sebesi dan sebuku yang mempunyai luas \pm 3.707,25 Ha dijadikan obyek *landreform* dikarenakan , kepemilikan dan penguasaan terhadap pulau sebesi dan sebuku itu dimiliki oleh satu orang/keluarga, kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut telah melebihi batas maksimum kepemilikan tanah khususnya untuk tanah

pertanian sehingga Negara mengambil alih kepemilikan dan penguasaan tanah / pulau sebesi dan sebuku untuk didistribusikan kepada para penggarap tanah tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pemerintah Dalam Rangka Menertibkan Kepemilikan Tanah Yang Telah Melebihi Batas Maksimum Khususnya Untuk Tanah Pertanian.

Upaya pemerintah dalam rangka menertibkan kepemilikan tanah pertanian yang telah melebihi batas maksimum ialah dengan dilakukannya redistribusi tanah terhadap tanah yang telah menjadi obyek *landreform* kepada para penggarap dan petani setelah adanya ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum tersebut. Pulau sebesi dan sebuku merupakan salah contoh upaya pemerintah untuk menertibkan kepemilikan tanah yang telah melebihi batas maksimum yang selanjutnya akan dijeaskan sebagai berikut.

Harpin, bahwa pulau sebesi dan sebuku yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan yang luasnya mencapai $\pm 3.707,25$ Ha telah menjadi obyek daripada program *landreform* dimana kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah / pulau tersebut dimiliki oleh satu orang / keluarga, program ini merupakan satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan untuk menertibkan kepemilikan tanah yang telah mencapai batas maksimum kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah ditetapkan pulau sebesi menjadi obyek *landreform* selanjutnya upaya pemerintah yang akan dilakukan ialah dengan mengambil alih tanah kelebihan maksimum dalam hal ini pulau sebesi dan sebuku yang selanjutnya akan

dilakukan proses ganti kerugian terhadap bekas pemilik tanah / pulau sehingga program redistribusi atau membagikan tanah kelebihan maksimum yang merupakan obyek *landreform* kepada para penggarap diatas tanah tersebut dapat terwujud

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk itu tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi maka tanah dalam peruntukkannya harus memperhatikan kesejahteraan rakyat dimana dalam hal kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah tidak diperkenankan dalam jumlah yang sangat luas khususnya untuk tanah pertanian. Setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 maka tanah yang merupakan unsur bumi secara detail diatur didalamnya salah satunya ialah mengatur tentang kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah. Untuk itu dalam hal penyelesaian permasalahan pulau sebesi dan sebuku yang menjadi obyek *landreform* pemerintah akan melakukan program redistribusi tanah terhadap pulau sebesi dan sebuku sehingga apa yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud.

Selanjutnya Harpin menyatakan bahwa, redistribusi merupakan upaya pemerintah untuk membagikan tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan *landreform* yaitu tanah-tanah yang dikuasai Negara langsung berasal dari tanah bekas kepemilikan dan penguasaan yang melebihi batas maksimum yang sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Pembagian terhadap tanah-tanah kelebihan maksimum dilakukan setelah adanya ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi “Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah” serta yang tertuang dalam Pasal 18 yang berbunyi “Unuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Untuk melaksana kan pembagian ganti kerugian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana tindak lanjut dari pada perintah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Selanjutnya Harpin menyatakan, bahwa yang menerima tanah obyek *landreform* setelah diadakannya program redistribusi ialah penggarap dan petani berkewarga negaraan Indonesia yang secara aktif mengusahakan atau mengerjakan tanah yang bukan miliknya dengan menanggung segala resiko yang timbul diatas usaha yang dilakukannya diatas tanah yang secara yuridis bukan miliknya tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Jeje Fahrudin pulau sebesi dan sebuku yang telah ditetapkan menjadi obyek *landreform* telah diadakan ganti kerugian terhadap sebagian tanah / pulau sebesi dan sebuku yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah / pulau sebesi dan sebuku telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 1982 setelah adanya Keputusan Pengadilan yang dalam hal ini pemerintah Kaabupaten Lampung Selatan telah membayar sebesar Rp. 174.403.936 yang diterima oleh M. Saleh Ali selaku pemilik tanah kelebihan maksimum atau pemilik pulau sebesi dan sebuku untuk tanah seluas 2.224,54 Ha berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1757 K/Sip/1978 yang memutuskan bahwa pembayaran ganti kerugian pulau sebesi dan sebuku dengan luas \pm 3.707,25 Ha sebesar Rp. 290.640.460. Pembayaran ganti kerugian tersebut dikeluarkan oleh panitia *landreform* berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Dana *Landreform* tanggal 2 September 1981 Nomor YDL.2274/KE.4/SPP-1/II/II/ dan telah dibuatkan berita acara pembayaran ganti kerugian tanah kelebihan dari batas maksimum pemilik tanah Nomor AG.210.KA.01/SPP/GR/Lr/1982 yang diketahui oleh Bupati Lampung Selatan maka sebagian tanah yang telah dibayarkan seluas 2.224,54 Ha selanjutnya akan dilaksanakan program redistribusi terhadap tanah tersebut.

Selanjutnya Jeje Fahrudin menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ganti kerugian ini pemerintah mengalami hambatan dimana keterbatasan sumber dana yang untuk melakukan pembayaran seutuhnya sehingga apa yang diinginkan tidak terwujud sebagaimana mestinya.

Pembayaran yang sampai saat ini belum terlealisasi seutuhnya sehingganya penyelesaiannya dilaku kan melalui jalur

Pengadilan yang seterusnya pemerintah kabupaten Kabupaten Lampung Selatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 64.562.798.363 berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3013 Tahun 2009.

Setelah adanya perbayaran ganti kerugian tersebut pada tahun 1978 terhadap sebagian tanah pada pulau sebesi dan sebuku selanjutnya dilakukan proses pengukuran untuk menginpetarisasi tanah dalam rangka proses penerbitan Sertipikat kepada calon penerima redistribusi tanah dipulau sebesi dan sebuku.

Setelah nantinya calon penerima tanah menerima tanah hasil redistribusi maka diwajibkan untuk penerima tanah diwajibkan untuk mengurus tanah tersebut oleh nya sendiri secara aktif sehingganya dapat bermanfaat bagi penghidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa upaya pemerintah dalam hal pelaksanaan tindak lanjut daripada penerapan batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian belum maksimal dilakukan, dimana terhadap pulau sebesi dan sebuku yang merupakan salah contoh obyek tanah yang dijadikan obyek *landreform* belum dapat dilakukan redistribusi sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, hal tersebut dikarenakan ganti kerugian yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan program *landreform* belum sepenuhnya dilakukan, ganti kerugian yang telah dilakukan hanya atas sebagian tanah / pulau sebesi dan sebuku kepada bekas pemilik tanah / pulau. Dengan demikian pulau

sebesi dan sebuku yang selanjutnya akan dilakukan program redistribusi tanah atau pembagian tanah-tanah bekas kepemilikan maksimum kepada para penggarap dan petani yang mengusahakan tanah tersebut belum dapat terpenuhi seutuhnya, hanya atas sebagian tanah saja yang akan dilakukan program redistribusi. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dimana dalam rangka mewujudkan atau menjalankan perintah Undang-Undang yang dalam hal kepemilikan dan penguasaan atas tanah tidak diperbolehkan mencapai batas maksimum kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

III. PENUTUP

Penerapan batas maksimum kepemilikan tanah terhadap luas tanah pertanian pada Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satu contohnya ialah terhadap pulau sebesi dan sebuku yang penetapan pulau sebesi dan sebuku menjadi obyek *landreform* berdasarkan adanya laporan pemilik tanah kelebihan maksimum kepada Menteri Agraria melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lapung Selatan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penertiban kepemilikan tanah maksimum terhadap luas tanah pertanian belum maksimal dilakukan atau belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, hal tersebut dikarenakan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum belum dapat terpenuhi seutuhnya, seperti contoh

pulau sebesi dan sebuku yang hanya atas sebagian tanah/pulau sebesi dan sebuku yang telah dilakukan ganti kerugian sehingga dalam rangka pelaksanaan program redistribusi atau membagikan tanah-tanah kelebihan maksimum kepada para penggarap dan petani yang melakukan kegiatan usaha pertanian diatas tanah obyek *landreform* tersebut belum terlaksana seutuhnya hanya atas sebagian tanah/pulau yang telah dilakukan ganti kerugian. Saran hendaknya Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan memberikan himbauan kepada masyarakat Lampung Selatan untuk menginventarisasi tanah yang dimiliki dan melaporkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk didata dan dapat ditentukan obyek tanah yang akan dilaksanakan program *landreform* sehingga penerapan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum kepemilikan tanah pertanian dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arie Susanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua Belas, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008.

Chadijah Dalimunte, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, USU Press, Medan, 1988.

H.Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Jilid 2, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, 2003.

Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indoneisia dan Malaysia*, Cetakan Kedua, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum

C. SUMBER LAINNYA

M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.